

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta merupakan bagian HKI terkandung hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan hak moral dapat didefinisikan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri penciptanya.

Teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga mungkin menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang hak cipta. Hak cipta yang dialihwujudkan ke bentuk digital dapat diakses dengan mudah namun kemudahan ini memungkinkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik situs internet karena pemilik situs internet sering mengabaikan hak yang dimiliki pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk memperoleh keuntungan pribadinya.

Pemanfaatan teknologi dalam hak cipta dapat diterapkan dalam kasus yang terjadi pada penyelenggara Liga Inggris. FA sebagai penyelenggara liga inggris menjalin kerja sama dengan SkySport, yang

dimana SkySports merupakan pihak yang mempunyai hak eksklusif atas penyiaran pertandingan liga inggris. SkySports sebagai pemilik hak atas siaran liga inggris SkySports merasa dirugikan dengan keberadaan situs internet yang juga mempublikasikan pertandingan liga inggris dengan cara streaming, padahal SkySports memperoleh hak untuk menyiarkan 126 pertandingan liga inggris dari total 168 pertandingan permusimnya yang dibeli dengan harga yang tidak murah. Penyelenggara liga inggris kemudian membantu SkySports dengan melakukan penutupan situs-situs internet yang merugikan hak SkySports. Situs internet tersebut menyiarkan pertandingan liga inggris tanpa adanya perizinan atau dengan pembayaran royalti karena telah memanfaatkan/menyiarkan pertandingan liga inggris melalui situs internetnya. Penutupan situs internet memang bukan jawaban atas permasalahan pelanggaran baik hak cipta ataupun hak terkait yang terjadi.¹

NobarTV adalah situs internet yang mempublikasikan pertandingan sepakbola dengan cara streaming, situs internet dengan halaman <http://nobartv.com/> menyajikan berbagai acara program karya siaran seperti Liga Inggris, La Liga Spanyol, Liga Serie A Italia, Bundesliga Jerman, Liga 1 Perancis, Liga Champions, juga liga yang berasal dari Indonesia sendiri yaitu Torabika Soccer Championship dengan fasilitas streaming, siaran-siaran pertandingan sepakbola tersebut disiarkan

¹ tim redaksi pandit football, menelaah fenomena menonton sepakbola via streaming, <http://panditfootball.com/berita/menelaah-fenomena-menonton-sepakbola-via-streaming/> diakses 28 Maret 2016, pukul 15.20

secara langsung dan bersamaan dengan siaran yang disiarkan oleh pemilik hak terkait.² Kasus diatas menunjukkan bahwa persoalan hak cipta semestinya menjangkau tetapi kenyataannya orang dapat mengakses situs internet dengan mudah tanpa bayar sehingga ada potensi pelanggaran hak terkait.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak terkait atas publikasi dengan cara streaming dalam jaringan internet?
2. Apakah mungkin pemerintah melakukan penegakkan hukum atas pelanggaran hak terkait dalam rangka memberi perlindungan pemilik hak terkait atas publikasi yang dilakukan oleh situs internet?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan penulis yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak terkait atas publikasi dengan cara streaming dalam jaringan internet.
- b. Untuk mengetahui apakah mungkin pemerintah melakukan penegakkan hukum atas pelanggaran hak terkait dalam rangka

² <http://nobartv.com>, diakses 27 Februari 2017 pukul 15.25

memberi perlindungan pemilik hak terkait atas publikasi yang dilakukan oleh situs internet dengan cara streaming.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum yang pada khususnya dibidang hak cipta penyiaran

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber masukan untuk penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Hak Terkait Penyiaran

b. Bagi Masyarakat diharapkan menjadi sumber ilmu pengetahuan dan membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti

c. Bagi Perusahaan diharapkan menjadi masukan untuk perlindungan hukum

d. Bagi Pencipta diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk memperoleh hak-hak yang wajib diterima oleh pencipta

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERKAIT TERHADAP KARYA SIARAN SKYSPORTS YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI SITUS INTERNET merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Marsel S. Pungus, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi ditulis pada tahun 2015 yang mengambil judul skripsi PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA OLEH PENYELENGGARA SIARAN TELEVISI DI INDONESIA dengan Rumusan Masalah: a. Bagaimana terjadinya Pelanggaran terhadap Hak Cipta oleh penyelenggara siaran televisi di Indonesia; b. bagaimana penyelesaian sengketa Perlindungan hak cipta dengan adanya Undang-undang nomor 19 tahun 2002? Hasil Penelitiannya berupa a. Perlindungan Hak Terkait lembaga penyiaran televisi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah antara lain hak-hak para pelaku artis (*performing artist*) yang dapat terdiri dari para penyanyi, aktor, musisi, dan sebagainya yang menyampaikan kepada publik atau pertunjukan hidup (*live performing*), fiksasi dari pertunjukan demikian dan perbanyakan (*reproduksi*) dari pertunjukan pertunjukan, juga para produser rekaman suara (*producer of sound recording/phonogram*), terutama hak-hak mengontrol reproduksi rekaman suara yang dibuat oleh pemegang Hak Cipta. Selanjutnya, lembaga-lembaga penyiaran yang menghasilkan

karya-karya suaranya, seperti hak mengontrol siaran ulang, fiksasi dan reproduksi karya siarannya yang dilakukan pemegang Hak Cipta; b. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal pemberian hak terkait lembaga penyiaran televisi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta upaya penyelesaian sengketa atau pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002 dapat dilakukan melalui tiga macam cara yaitu: Melalui gugatan Perdata, Melalui tuntutan Pidana, Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Sylvia Yoannita, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ditulis pada tahun 2007 yang mengambil judul skripsi *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK SIAR EKSKLUSIF BARCLAYS ENGLISH PREMIER LEAGUE OLEH PT. DIRECT VISION (ASTRO) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999* dengan Rumusan Masalah: apakah perolehan hak siar EPL secara eksklusif oleh ASTRO dapat dikategorikan sebagai tindakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Hasil Penelitiannya berupa: perolehan hak siar EPL oleh ASTRO dari ESS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dikategorikan sebagai tindakan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yaitu dari prosedur perolehan dan penunjukan terhadap ASTRO oleh ESS, ASTRO telah melakukan tindakan *Barier to entry* atau

menghalangi perusahaan televisi lainnya untuk menyiarkan EPL dari ESS, Karena dalam dunia bisnis persaingan yang sehat diharapkan kepada para pelaku usaha untuk bertindak yang jujur dan tidak menghalangi pesaingnya untuk ikut dalam kompetisi. Sedangkan dalam kasus ini tiga televisi berlangganan merupakan pesaingnya tidak lagi diberikan program ESPN dengan alasan tidak adanya perpanjangan kontrak yang diakibatkan tidak bisa lagi membeli hak siarnya karena sudah dimiliki ASTRO.

3. Linda Agustina, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar yang mengambil judul skripsi PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET yang ditulis pada tahun 2012 dengan Rumusan Masalah: a. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya?; b. Bagaimana pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet? Hasil Penelitiannya berupa: a. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemegang hak saat ini dilakukan dengan dua cara, pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya pelanggaran, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi baik terhadap para pencipta

lagu atau pemegang hak tentang penting mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai hasil karya anak bangsa agar penegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dengan baik.; b. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyedia situs download lagu gratis tidak sesuai dengan undang-undang. Penyedia situs ilegal bahkan mengelak akan keberadaan mereka sebagai situs ilegal dengan jalan memposisikan dirinya sebagai situs pencari lagu yang tidak meng-upload lagu dalam situs tersebut melainkan menyamakan situsnya dengan situs pencari seperti Google dan Ymail.

Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika penulis (1) memfokuskan dan menekankan tentang bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara siaran televisi, penulis (2) memfokuskan dan menekankan tentang perolehan hak siar EPL secara eksklusif oleh ASTRO dapat dikategorikan sebagai tindakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan penulis (3) memfokuskan dan menekankan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta terhadap penyedia jasa download lagu gratis Maka penulis memfokuskan dan menekankan tentang bagaimana Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Karya Siaran Skysports Yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet Sehingga Penelitian terdahulu tersebut memiliki permasalahan penelitian yang

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga penelitian ini memang asli bukan duplikasi dari peneliti terdahulu.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini penulis membatasi beberapa hal yang diteliti. Hal yang diteliti yaitu mengenai:

1. Pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online Pelanggaran diartikan sebagai perbuatan (perkara) melanggar diartikan sebagai tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan: peristiwa ~ itu sudah disidangkan di pengadilan.

2. Hak Terkait

Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

3. Internet atau Cyberspace

Menurut Yusran Isnaini *cyberspace* adalah dunia maya (virtual world) yang diciptakan oleh sistem komputer atau komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer, karena adanya aktivitas yang sama antara *cyberspace* dengan internet, maka *cyberspace* sering disebut dengan istilah internet.³

4. Streaming

³ Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan tantangannya di era cyber space*, Penerbit Ghalia Indonesia, cetakan pertama Juli 2009, Jakarta, hlm. 6.

Streaming adalah tayangan langsung yang di-broadcast kepada banyak orang (*viewers*) dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (*network*) baik yang terhubung dengan kabel atau wireless.⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Karya Siaran Skysports Yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

⁴ Putu Tika Parmawati, PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LAYANAN AUDIO VISUAL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA BERBASIS VIDEO STREAMING, Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 4, No. 1, April 2015, hlm 555, <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JST/article/view/4933> diakses 18 Februari 2017 pukul 19.45

266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), Pasal 1 perihal ketentuan umum hak cipta, Pasal 2 perihal berlakunya undang-undang hak cipta, Pasal 8 perihal hak ekonomi, Pasal 20 perihal ruang lingkup hak terkait, Pasal 25 perihal hak ekonomi lembaga penyiaran, Pasal 95 ayat (1) perihal penyelesaian sengketa dan Pasal 99 perihal Pengadilan Niaga.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, kamus hukum, hasil penelitian, surat kabar, jurnal, internet dan fakta hukum.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, surat kabar, jurnal, internet dan fakta hukum.

b. Narasumber

Wawancara dengan narasumber dilakukan kepada Rudy Susatyo S.IP., Msi selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Gedong Kuning No. 146, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom. selaku

Koordinator Bidang Pengawasan isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamsa Yogyakarta.

4. Analisis Data

Bahan hukum dan data yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dan aturan perundang-undangan kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif yang berarti analisis bahan hukum dibuat berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan secara tertulis. Bahan hukum yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut ditarik suatu kesimpulan penelitian dengan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Hak cipta. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Karya Siaran Skysports Yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi. Penelitian yang akan dilakukan yaitu perlindungan hukum hak terkait terhadap karya siaran skysports yang dipublikasikan melalui situs internet. Latar belakang masalahnya berisi bagaimanakah perlindungan hukum hak terkait terhadap karya siaran skysports yang dipublikasikan melalui situs internet. Keaslian penelitian dengan mencantumkan 3 (tiga) judul skripsi orang lain yang mempunyai kesamaan tema atau proposisi atau sub-sub isu hukumnya atau sub isu hukumnya. Batasan konsep dari penelitian terdiri atas definisi dari masing-masing kata pada judul penelitian yakni perlindungan hukum hak terkait terhadap karya siaran skysports yang dipublikasikan melalui situs internet. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif. Sistematika skripsi dari proposal penelitian merupakan rencana isi skripsi, yang terdiri atas 3 (tiga) Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Pembahasan, Bab III Kesimpulan dan Saran, dan di bagian terakhir terdapat Daftar Pustaka.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang

A. Tinjauan umum Hak Terkait yang menguraikan Pengertian Hak terkait dan hak cipta, Subjek hak terkait, Isi hak terkait, Pelanggaran hak terkait, Digital agenda dalam WIPO Copyright Treaty.

B. Karya Siaran Skysports Yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet yang menguraikan Pengertian streaming, Perlindungan hukum penyiaran streaming internet, Kewajiban situs internet yang memfasilitasi streaming, Instrumen penegakan hukum, Daya keberlakuan hukum Indonesia

C. Hasil penelitian ini menguraikan tentang pengertian hak cipta, lingkup keberlakuan undang-undang hak cipta, perlindungan hukum hak cipta, kewajiban-kewajiban situs internet, penyelesaian sengketa hak cipta, perlindungan hukum hak terkait terhadap karya siaran skysports yang dipublikasikan melalui situs internet, konsep pelanggaran hak terkait, Lembaga Manajemen Kolektif dan penegakan hukum hak cipta.

BAB III: KESIMPULAN DAN SARAN,

Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah dan saran terkait rumusan masalah.